



P U T U S A N

Nomor 1362 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **TAUFIK TURAHMAN DT. GADANG MANDARO**, bertempat tinggal di Jorong Sungai Lasi, Nagari Pianggu, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok;
 2. **ARISMAN**, bertempat tinggal di Jorong Cubadak, Nagari Pianggu, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok;
 3. **JAMARIS Y, S.E., ST. MANDARO**, bertempat tinggal di Jorong Cubadak, Nagari Pianggu, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok;
 4. **SYAHRUDIN PITO ALAM**, bertempat tinggal di Jorong Cubadak, Nagari Pianggu, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok;
 5. **DAHLIAR**, bertempat tinggal di Jorong Cubadak, Nagari Pianggu, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok;
 6. **ARMAINI MAJO KAYO**, bertempat tinggal di Jorong Cubadak, Nagari Pianggu, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok;
 7. **M. RITAL KT. MANDARO**, bertempat tinggal di Jorong Cubadak, Nagari Pianggu, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok;
 8. **RUSNALI, S.H.**, bertempat tinggal di Jorong Cubadak, Nagari Pianggu, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok;
 9. **RASIDA**, bertempat tinggal di Jorong Cubadak, Nagari Pianggu, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok;
 10. **FITRA**, bertempat tinggal di Pincuran Busuang Iku, Jorong Batang Pamo, Nagari Pianggu, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok;
- dalam hal ini memberi kuasa kepada Uspardi, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Selayo Km.3 Solok-Padang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2013;

Halaman 1 dari 30 hal. Put. Nomor 1362 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n :

1. a. **ZULHAWANIS**, bertempat tinggal di Pincuran Busuang Iku Koto, Jorong Batang Pamo, Nagari Pianggu, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok;
- b. **NASRUL**, bertempat tinggal di Jorong Cubadak, Nagari Pianggu, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok;
2. **AGUS**, bertempat tinggal di Jorong Cubadak, Nagari Pianggu, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA BARAT CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK**, berkedudukan di Koto Baru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yusmanita, S.H., dan kawan Advokat, pada Kantor Hukum Yenrizal Ilyas *Advokates & Legal Colsultand*, beralamat di Jalan Komplek Pemda II Nomor 34, Kelurahan IX, Korong, Kota Solok, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Dan

Camat IX Koto Sungai Lasi selaku Pejabat Pembuat Akte tanah Wilayah Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yusmanita, S.H., dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum "Yenrizal Ilyas" *Advocates & Legal Consultand*, berkantor di Jalan Komplek Pemda II Nomor 34, Kelurahan IX Korong, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2013;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi

Halaman 2 dari 30 hal. Put. Nomor 1362 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Solok pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat 1 adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Dt. Gadang Mandaro Suku Caniago Nagari Pianggu Rumah Godang Limau Lunggo, sedangkan Penggugat II sampai Penggugat 10 adalah selaku anggota kaum dan hubungan antara Penggugat-Penggugat adalah bermamak kemenakan, kakak beradik berdunsanak ibu dan beranak berinduk;
2. Bahwa Tergugat 2 adalah Gaek atau Mamak dari Penggugat-Penggugat yang dulunya adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat-Penggugat, dan sekarang dikarenakan beliau sudah tua dan tidak sanggup lagi menjalankan tugas sebagai Mamak Kepala Waris sesuai dengan istilah Adat Gunung telah tinggi Lurah telah dalam (Gunuang lah tinggi lurah lah dalam), maka jabatan Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat-Penggugat sekarang adalah Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I adalah anak kandung dari almarhumah Samanurjanah selaku Pemilik Sertifikat Nomor 23 Surat Ukur Nomor 8 tanggal 6 September 2012 luas 756 m² yang merupakan objek Perkara;
4. Bahwa hubungan antara Penggugat-Penggugat dengan almarhumah Nurkiah tidaklah sekaum, tidak seranji bertali darah dan juga tidak sehearta sepusaka, tidak sependam sepekuburan, akan tetapi hanyalah sesuku yaitu sama sama Suku Caniago Nagari Pianggu, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok;
5. Bahwa Nurkiah dulunya dibawa oleh Gaek atau Mamak Penggugat bernama Gaek Oemoe Dt. Gadang Mandaro, kemudian ditempatkanlah dit tanah yang dibeli oleh Gaek Oemoe Dt. Gadang Mandaro kepada Sikincong suku Supanjang yang bertempat di Cubadak Talago Nagari Pianggu Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok. Bahwa selain diberikan tanah tempat tinggal, almarhumah Nurkiah juga disuruh menggarap tanah sawah pusaka tinggi Kaum Dt. Gadang Mandaro (kaum Penggugat) yaitu termasuk tanah sawah yang menjadi objek perkara sekarang ini, sehingganya hubungan almarhumah Nurkiah dengan Penggugat I secara adat dapat dikatakan kemenakan dibawah Lutut (Lutuik);
6. Bahwa Penggugat-Penggugat mempunyai tanah pusaka tinggi yang terletak di Pincuran Busuang Iku Koto Jorong Batang Pamo Nagari Pianggu Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok dengan batas sepadannya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ibrahim Khatib Bagindo;

Halaman 3 dari 30 hal. Put. Nomor 1362 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dan Timur berbatas dengan tanah Sawah Sabirin Utiah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Batang Pamo;
7. Bahwa sekira tahun 1982 Penggugat-Penggugat bersama Anggota Kaum lainnya secara bergotongroyong mendirikan rumah semi permanen di atas tanah objek perkara yang diperuntukkan kepada Penggugat 10, kemudian pada tahun 1990-an rumah semi permanent tersebut dirobah oleh Penggugat 10 bersama suaminya menjadi rumah permanen;
8. Bahwa sekira tahun 1987 sebagian dari tanah pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat tersebut yang merupakan objek perkara tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Kaum Penggugat-Penggugat telah diajukan pensertifikatannya oleh Nurkiah kepada Tergugat 3 sehingga lahirlah sertifikat hak milik atas nama Nurkiah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5 Surat Ukur Nomor 60 Tahun 1987 tanggal 23 Mei 1987 Luas 756 m²;
- Bahwa almarhumah Nurkiah tidak berhak mensertifikatkan tanah objek perkara atas namanya sendiri karena tanah objek perkara bukanlah merupakan tanah pusaka tingginya dan almarhumah Nurkiah hanyalah diberi hak untuk mengolah atau menggarapnya saja;
- Bahwa perbuatan dari almarhumah Nurkiah mensertifikatkan tanah objek perkara yang bukan miliknya kepada Tergugat 3 tanpa sepengetahuan atau seizin dari kaum Penggugat-Penggugat atau Penggugat-Penggugat sendiri yang merupakan tanah pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat sehingganya lahirlah Sertifikat Hak Milik Nomor 5 Surat Ukur Nomor 60 Tahun 1987 tanggal 23 Mei 1987 Luas 765 m² atas nama almarhumah Nurkiah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*on recht matigedaad*), sehingganya Sertifikat Hak Milik Nomor 5 Surat Ukur Nomor 60 Tahun 1987 tanggal 23 Mei 1987 Luas 765 m² tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Kemudian tanah objek perkara yang telah mempunyai sertifikat hak milik atas nama almarhumah Nurkiah tersebut pada tanggal 25 Mei 1987 juga tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin kaum Penggugat-Penggugat dan Penggugat-Penggugat sendiri orang yang berhak telah dijual oleh almarhumah Nurkiah kepada almarhumah Samanurjanah (ibu dari Tergugat I), berdasarkan Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat selaku Camat Kepala Wilayah/Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan IX Koto Sungai Lasi dengan Akta Jual Beli Nomor 06/PPAT/1987, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tersebut dilakukan balik nama Sertifikat Hak

Halaman 4 dari 30 hal. Put. Nomor 1362 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 5 Surat Ukur Nomor 60 Tahun 1987 tanggal 23 Mei 1987 Luas 765 m² ke atas nama almarhumah Samanurjanah (ibu Tergugat I);

Bahwa perbuatan dari almarhumah Nurkiah menjual tanah objek perkara kepada almarhumah Samanurjanah (ibu Tergugat I) yang bukan miliknya, akan tetapi adalah tanah pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin kaum Penggugat-Penggugat dan Penggugat-Penggugat sendiri orang yang berhak, di hadapan Turut Tergugat sehingga lahir Akta Jual Beli Nomor 06/PPAT/1987 tanggal 25 Mei 1987 adalah perbuatan melawan hukum (*on recht matigedaad*);

Bahwa dikarenakan Sertifikat Hak Milik Nomor 5 Surat Ukur Nomor 60 Tahun 1987 tanggal 23 Mei 1987 Luas 765 m² atas nama almarhumah Nurkiah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau lumpuh kekuatan hukum berlakunya, maka jual beli tanah objek perkara antara almarhumah Nurkiah dengan almarhumah Samanurjanah di hadapan Turut Tergugat yang didasarkan atas sertifikat hak milik yang tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingganya Akta Jual Beli Nomor 06/PPAT/1987 tanggal 25 Mei 1987 adalah cacat hukum haruslah dibatalkan;

Bahwa atas penjualan tanah objek perkara oleh almarhumah Nurkiah kepada almarhumah Samanurjanah tersebut maka pada tahun 1991 almarhumah Nurkiah dipanggil oleh Mamak Kepala Waris Kaum Penggugat-Penggugat yang bernama Agus Gadang Mandaro (Tergugat II) dan pergi ke Solok menghadap Notaris Mohamad Ahlan, Sarjana Hukum, disana di hadapan Notaris tersebut Nurkiah mengakui bahwa dia telah menjual tanah objek perkara yang merupakan tanah harta pusaka milik Kaum Gadang Mandaro tanpa seizin dan juga tanpa sepengetahuan Mamak Kepala Waris dari Kaum Gadang Mandaro suku Caniago yang pada waktu itu dijabat oleh Tergugat II, kemudian atas perbuatan dari almarhumah Nurkiah tersebut, maka Tergugat II yang bertindak selaku Mamak Kepala Waris telah memaafkan perbuatan dari almarhumah Nurkiah yang telah menjual tanah pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat dan bahkan Tergugat II tidak akan mengganggu gugat atas jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 5 tersebut;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau Hukum Adat Minangkabau atau Adat Minang yang berlaku di Nagari Pianggu bahwa tugas dari Mamak Kepala waris salah satunya adalah mengawasi, memelihara serta menjaga harta pusaka tinggi kaum dan bukanlah memberikan harta pusaka tinggi kaum tersebut kepada pihak lain, sehingganya secara hukum perbuatan dari Tergugat II yang bertindak selaku Mamak Kepala Waris Kaum

Halaman 5 dari 30 hal. Put. Nomor 1362 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat-Penggugat yang telah memaafkan almarhumah Nurkiah telah menjual tanah pusaka tinggi kaum Penggugat Penggugat serta tidak akan mengganggu gugat atas jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 5 tanpa musyawarah dengan kaum Tergugat II (Kaum Penggugat-Penggugat) dan dengan Penggugat-Penggugat sendiri orang yang berhak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*on recht matigedaad*);

10. Bahwa setelah tanah objek perkara dibeli oleh almarhumah Samanurjanah kemudian almarhumah Samanurjanah akan membangun rumah di tanah tersebut, namun selalu dihalangi oleh Kaum Penggugat-Penggugat sehingganya pada tahun 1992 diperdapatlah suatu kesepakatan antara almarhumah Samanurjanah dengan Tergugat II yang pada saat itu Tergugat II juga bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat-Penggugat, dimana isi kesepakatan antara almarhumah Samanurjanah dengan Tergugat II adalah bahwa tanah yang dijual oleh almarhumah Nurkiah kepada almarhumah Samanurjanah yang dibenarkan oleh Tergugat II hanyalah 20 x 24 m yang luasnya adalah 480 m², kemudian setelah adanya persetujuan tersebut, maka sekira tahun 1993 barulah almarhumah Samanurjanah (ibu Tergugat I) bisa mendirikan rumah bertingkat di atas tanah objek Perkara;

Bahwa perbuatan dari Tergugat II yang bertindak sendiri selaku Mamak Kepala Waris memperuntukkan tanah pusaka tinggi kaum kepada almarhumah Samanurjanah (ibu Tergugat I) dengan ukuran 20 x 24 m² tanpa musyawarah atau persetujuan dengan kaum Tergugat II (Kaum Penggugat-Penggugat) sehingganya perbuatan dari Tergugat II tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*on recht matigedaad*);

11. Bahwa setelah meninggalnya ibu dari Tergugat I yang bernama Samanurjanah, maka Tergugat Ia ingin menguasai seluruh tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5 Surat Ukur Nomor 60 Tahun 1987 tanggal 23 Mei 1987 Luas 765 m², hal tersebut terlihat dimana Tergugat I membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 5 September 2012 dan dikuatkan oleh Turut Tergugat dengan Reg. Nomor 67/CKSL/PEM-2012 tanggal 5 September 2012, kemudian dengan surat tersebut Tergugat I membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor 5 ke atas nama Tergugat I yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 23 Surat Ukur Nomor 8/2012 tanggal 6 September 2012 Luas 756 m²;

Bahwa setelah sertifikat hak milik tanah objek perkara balik nama ke atas nama Tergugat I yang didasarkan kepada Surat Pernyataan Ahli Waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 September 2012 dan dikuatkan oleh Turut Tergugat, maka Tergugat Ia menyuruh Tergugat 10 untuk membongkar rumahnya dan mengatakan tanah objek perkara adalah miliknya yang telah dibeli oleh ibunya kepada Nurkiah, dan dikarenakan Penggugat 10 tidak mau membongkar rumahnya, maka Tergugat Ia melaporkan Penggugat 4 serta Suami dari Penggugat 10 ke Polsek IX Koto Sungai Lasi dan atas Laporan Tergugat Ia tersebut Penggugat 4 dan Suami Penggugat 10 disidangkan di Pengadilan Negeri Solok;

Bahwa almarhumah Samanurjanah bukanlah Pembeli yang beritikad baik, karena setelah terjadi transaksi jual beli antara almarhumah Nurkiah dengan almarhumah Samanurjanah dan Penggugat-Penggugat telah memperingatkan kepada ibu Tergugat I dan mengatakan bahwa tanah objek perkara yang telah dijual oleh almarhumah Nurkiah tersebut bukanlah tanah pusaka tingginya akan tetapi adalah tanah pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat II, namun almarhumah Samanurjanah tidak mengindahkannya dan seharusnya ibu Tergugat I saat itu minta uangnya dikembalikan oleh almarhumah Nurkiah, dengan demikian almarhumah Nurkiah dapat dikategorikan Pembeli yang beritikad tidak baik;

Bahwa dikarenakan sertifikat hak milik tanah objek sengketa semula atas nama almarhumah Nurkiah tidak mempunyai kekuatan hukum serta peralihan haknya berdasarkan akta jual beli yang dibuat di hadapan Tergugat 4 adalah cacat hukum sehingganya peralihan haknya berdasarkan surat pernyataan ahli waris untuk balik nama sertifikat hak milik tanah objek perkara ke atas nama Tergugat I juga tidak mempunyai kekuatan hukum atau lumpuh kekuatan hukum berlakunya, sehingganya secara hukum Tergugat I menguasai tanah objek perkara tidaklah didasarkan kepada bukti kepemilikan yang sah;

12. Bahwa Tergugat 3 sebagai lembaga yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah objek perkara kurang selektif dalam memproses alas hak yang diajukan, sebab tanpa ada persetujuan dari Mamak Kepala Waris Penggugat Penggugat, almarhumah Nurkiah bisa mensertifikatkan tanah objek perkara atas namanya sendiri;
13. Bahwa Penggugat-Penggugat khawatir tanah objek perkara akan dipindahtangankan oleh Tergugat I kepada orang lain atau pihak lain, maka kiranya Pengadilan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah objek perkara:

Halaman 7 dari 30 hal. Put. Nomor 1362 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa Penggugat-Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dan bahkan Penggugat-Penggugat juga telah menemui Mamak dari Tergugat I, namun Mamak Tergugat I mengatakan bahwa dia tidak bisa menyelesaikannya dan bahkan kemenakannya tetap bersikeras menyuruh bongkar rumah Penggugat 10 dan puncaknya Tergugat I melaporkan Suami dari Tergugat 10 serta Penggugat 4 ke Kantor Polisi dan perkaranya sampai disidangkan di Pengadilan Negeri Solok;
15. Bahwa gugatan ini Penggugat-Penggugat ajukan dengan bukti yang kuat dan sah, maka adalah adil dan patut kalau keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat-Tergugat banding, kasasi maupun *verzet*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Solok agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Dt. Gadang Mandaro Suku Caniago Pianggu Rumah Godang Limau Lunggo Nagari Pianggu, sedangkan Penggugat II sampai Penggugat 10 adalah selaku anggota kaum;
3. Menyatakan secara hukum hubungan antara Penggugat-Penggugat dengan almarhumah Nurkiah tidaklah sekaum dan juga tidak seranji bertali dara, tidak sehartu sepusaka, tidak sependam sepekuburan, akan tetapi hanyalah satu suku yaitu sama-sama Suku Caniago Nagari Pianggu, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok;
4. Menyatakan sah secara hukum tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat dan Tergugat II yang diwarisi dari Gaek Oemoe Dt. Gadang Mandaro Suku Caniago Nagari Pianggu, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok;
5. Menyatakan perbuatan dari almarhumah Nurkiah mensertifikatkan tanah objek perkara bukan miliknya pada Tergugat 3 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat-Penggugat yang merupakan pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat Kaum Dt. Gadang Mandaro sehingga lahirilah Sertifikat Hak Milik Nomor 5 Surat Ukur Nomor 60 Tahun 1987 Luas 756 m² atas nama almarhumah Nurkiah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, sehingganya Sertifikat Hak Milik Nomor 5 Surat Ukur Nomor 60 Tahun 1987 Luas 756 m² atas nama almarhumah Nurkiah tidak mempunyai kekuatan hukum atau lumpuh kekuatan berlakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perbuatan dari almarhumah Nurkiah menjual tanah objek perkara kepada almarhumah Samanurjanah (ibu Tergugat I) yang bukan miliknya, akan tetapi adalah tanah pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin kaum Penggugat-Penggugat dan Penggugat-Penggugat sendiri orang yang berhak, di hadapan Turut Tergugat sehingga lahir Akta Jual Beli Nomor 06/PPAT/1987 tanggal 25 Mei 1987 adalah perbuatan melawan hukum (*on recht matigedaad*);
7. Menyatakan secara hukum jual beli tanah objek perkara antara almarhumah Nurkiah dengan almarhumah Samanurjanah yang dilakukan di hadapan Turut Tergugat yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 06/PPAT/1987 tanggal 25 Mei 1987 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga Akta Jual Beli Nomor 06/PPAT/1987 tanggal 25 Mei 1987 adalah batal demi hukum;
8. Menyatakan secara hukum balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 5 Surat Ukur Nomor 60 tanggal 23 Mei 1987 Luas 756 m² semula atas nama almarhumah Nurkiah ke atas nama almarhumah Samanurjanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 06/PPAT/1987 tanggal 25 Mei 1987 Luas 756 m² tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan secara hukum Surat Pernyataan Ahli Waris Tergugat I tanggal 5 September 2012 yang dikuatkan oleh Turut Tergugat dengan Reg. Nomor 67/CKSL/PEM-2012 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingganya Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 5 September 2012 tersebut batal demi hukum;
10. Menyatakan secara hukum balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 5 Surat Ukur Nomor 60 tanggal 23 Mei 1987 Luas 756 m² atas nama almarhumah Samanurjanah (ibu Tergugat I) ke atas nama Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 5 September 2012 yang dikuatkan oleh Turut Tergugat dengan Reg. Nomor 67/CKSL/PEM-2012 tanggal 5 September 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Menyatakan lumpuh kekuatan berlakunya Sertifikat Hak Milik Nomor 5 Surat Ukur Nomor 60 Tahun 1987 Luas 756 m² atas Nama almarhumah Samanurjanah (ibu dari Tergugat I) serta peralihan ke Sertifikat Hak Milik Nomor 23 Surat Ukur Nomor 8 tanggal 6 September 2012 Luas 756 m² atas nama Tergugat I;
12. Menyatakan perbuatan dari Tergugat II yang bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum membuat surat pernyataan di hadapan Notaris Mohamad Ahlan Sarjana Hukum bersama dengan almarhumah Nurkiah

Halaman 9 dari 30 hal. Put. Nomor 1362 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 1991 Nomor 50 yang isinya Tergugat II memaafkan almarhum Nurkiah dan tidak akan mengganggu gugat atas jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 5 Surat Ukur Nomor 60 Tahun 1987 Luas 756 m² tanpa musyawarah dengan Penggugat-Penggugat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*on recht matigedaad*);

13. Menyatakan secara hukum Surat Pernyataan Nomor 50 tanggal 24 Oktober 1991 yang dibuat di hadapan Notaris Mohamad Ahlan, Sarjana Hukum adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingganya Surat Pernyataan Nomor 50 tanggal 24 Oktober 1991 tersebut batal demi hukum;
 14. Menyatakan perbuatan dari Tergugat II bertindak selaku Mamak Kepala Waris membuat Surat Persetujuan tanggal 7 Februari 1992 dengan almarhumah Samanurjanah (ibu Tergugat I) yang isinya Tergugat II memberikan tanah objek perkara kepada almarhumah Samanurjanah dengan ukuran 20 x 24 m² tanpa musyawarah dengan Penggugat-Penggugat juga perbuatan melawan hukum (*on recht matigedaad*);
 15. Menyatakan secara hukum Surat Persetujuan tanggal 7 Februari 1992 antara almarhumah Samanurjanah dengan Tergugat II tanpa persetujuan Penggugat-Penggugat adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingganya Surat Persetujuan tanggal 7 Februari 1992 tersebut batal demi hukum;
 16. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan atas tanah objek perkara;
 17. Menghukum Tergugat I menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan atau hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya, setelah kosong menyerahkannya kepada Penggugat-Penggugat, jika ingkar dengan bantuan Polisi (alat negara lainnya);
 18. Menghukum Tergugat II, III dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
 19. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
 20. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun *verzet* (*uit voorbar bij vooraad*);
- Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya dan berdasarkan hukum (*ex aequo et bono*).

Halaman 10 dari 30 hal. Put. Nomor 1362 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I.a.:

1. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan subjek hukum yaitu tidak menggugat orang-orang yang tinggal dan menguasai objek perkara saat sekarang bersama dalam rumah Tergugat ia yaitu:
 - Arisman; laki-laki; umur: 68 tahun;
 - Sri Wayuni; perempuan; umur: 26 tahun;
 - Bambang Trenggono; laki-laki; umur: 38 tahun;
 - Syafnidarlis; perempuan; umur: 33 tahun;
 - Desriwati; perempuan; umur: 24 tahun;
 - Dani Saoutri Utami; perempuan; umur: 19 tahun;
 - Patrianis; umur: 31 tahun;
 - Asnita Julianis; umur: 13 tahun;

Bahwa dengan tidak digugatnya orang-orang yang berdiam dan tinggal di atas rumah Tergugat LA dalam objek perkara, maka sangat berlawanan hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa Penggugat juga tidak menggugat orang yang secara langsung menguasai objek perkara secara tanpa hak yaitu Syafruddin Dt. Gagah Batuah yaitu terpidana yang membuat rumah di atas objek perkara serta tinggal di atas objek perkara dan telah dipidana dengan Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.R/2012/PN Sik tanggal 29 November 2012 dengan tuduhan "memakai tanah tanpa ijin dan mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah"

Bahwa dengan tidak digugatnya orang-orang yang tersebut di atas, maka sangat jelas gugatan Penggugat kekurangan subjek hukum yaitu tidak menggugat orang-orang yang secara nyata menguasai seluruh atau sebagian dari objek perkara, maka oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Bahwa gugatan tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, sebab Penggugat I Taufik Turahman Dt. Gadang Mandaro bukanlah laki-laki tertua dalam kaumnya, dimana laki-laki tertua dalam kaum penggugat adalah Agus/Tergugat II "menurut hukum adat Minangkabau mamak kepala waris dalam kaum adalah laki-laki tertua dalam kaumnya" dengan demikian Agus/Tergugat II adalah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat,



bahwa Agus/Tergugat II keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan tidak kekurangan apapun. Karena gugatan atas harta pusaka tinggi kaum tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum, maka sangat beralasan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Bahwa kualitas Penggugat I adalah tidak benar dan kabur karena Penggugat I tidak benar bergelar Dt. Gadang Mandaro dan juga tidak sebagai mamak kepala waris dalam kaum, dimana dalam kaum Penggugat I yang menjadi mamak kepala waris adalah Agus, dan tidak pernah ada kaum Penggugat yang bergelar Dt. Gadang Mandaro, akan tetapi bergelar Gadang Mandaro tidak pakai Datuk (Dt) termasuk Agus/Tergugat II tidak pernah bergelar Dt. Gadang Bandaro, hanya bergelar Gadang Mandaro bukan gerbelar Datuk (Dt), sehingga dengan demikian kualitas Penggugat I sangat kabur dan tidak benar bergelar Dt. Gadang Bandaro dan tidak sebagai mamak kepala waris, maka dengan demikian kualitas Penggugat I kabur dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Bahwa berdasarkan *posita* Angka 9 surat gugatan Penggugat, dihubungkan dengan petitum Penggugat angka 7, angka 8, maka Penggugat haruslah menggugat Nurkiah atau ahli waris dari Nurkiah, karena yang diminta dibatalkan adalah perbuatan hukum Nurkiah. Bahwa dengan tidak digugatnya Nurkiah atau ahli waris dari Nurkiah maka gugatan Penggugat tidak lengkap sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
5. Bahwa objek perkara kabur dan tidak jelas sebab batas-batas objek perkara tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Bahwa keadaan yang sebenarnya objek perkara di lapangan secara nyata berbatas yaitu:
 - Utara berbatas dengan bandar kecil sesudahnya dengan tanah Ibrahim Khatib Bagindo;
 - Selatan berbatas dengan sawah milik Nurkiah (almarhum) yang dikuasai oleh Agus/Tergugat II berdasarkan surat perdamaian tahun 1988;
 - Timur berbatas dengan bandar kecil, sesudahnya tanah tanah Sabirin Utiah;
 - Barat berbatas dengan bandar, sesudahnya jalan kecil, sesudah jalan tanah Sabirin Utiah, dan sesudahnya Batang Pamo;Dengan demikian batas sepadan yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan;
6. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat 10 harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan hukum



bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat 10 tidak sekaum dan tidak seharga pusaka tinggi dan tidak seketurunan, maka dengan demikian penggabungan Penggugat I sampai dengan Penggugat 10 dalam satu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa penggugat haruslah menggugat Wali Nagari Pianggu, karena telah membuat keterangan waris guna proses balik nama sertifikat hak milik objek perkara kepada Zulhawanis dan Nasrul, dengan tidak digugatnya Wali Nagari Pianggu yang membuat keterangan waris untuk proses balik nama sertifikat hak milik, maka gugatan kurang formil, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi Tergugat Ia di atas, sangat beralasan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Eksepsi Turut Tergugat:

1. Gugatan kepada Turut Tergugat sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat yaitu Camat Kepala Wilayah Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, sehubungan dengan *posita* dan *petitum* Penggugat, maka gugatan kepada Turut Tergugat adalah keliru dan salah alamat, dengan alasan hukum yaitu seharusnya gugatan ditujukan kepada *Persona/orang* sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat akta jual beli objek perkara waktu itu, karena tidak semua Camat berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sebab Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut harus diberikan Surat Keputusan Pengangkatan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi. Maka oleh sebab itu harus digugat *persona/orangnya* yang waktu itu pembuatan akta jual beli tanah objek perkara sebagai Camat Kepala Wilayah Kecamatan IX Koto Sungai Lasi. Maka dengan demikian gugatan salah alamat berakibat hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak yaitu tidak menggugat pihak/orang yang melakukan transaksi jual beli objek perkara yaitu pihak penjual bernama Nurkiah atau ahli waris dari Nurkiah, sebab jika Nurkiah atau ahli waris Nurkiah tidak digugat, maka gugatan kurang pihak dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi Tergugat I.a:

1. Bahwa objek perkara rekonvensi adalah sama dengan objek perkara konvensi, dimana objek perkara rekonvensi adalah hak milik dari Penggugat Rekonvensi yang berasal dari warisan ibu Penggugat Rekonvensi bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samanurjanah (alm) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 23 Tahun 1988 atas nama Zulhawanis dan Nasrul seluas 765 m²;

2. Bahwa tanah Milik Penggugat Rekonvensi dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat Rekonvensi (TR) secara tanpa izin dari Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi bernama Fitra mendirikan rumah di atas objek perkara rekonvensi dengan dibantu oleh semua Tergugat Rekonvensi, sehingga perbuatan menguasai objek perkara dan mendirikan rumah di atas objek perkara secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah berusaha supaya Tergugat Rekonvensi tidak melanjutkan penguasaan secara tanpa hak atas objek perkara dan tidak mendirikan bangunan rumah di atas objek perkara, akan tetapi Para Tergugat Rekonvensi tidak menghiraukan, sehingga Penggugat Rekonvensi melaporkan perbuatan Tergugat Rekonvensi kepada Kepolisian, sehingga Tergugat Rekonvensi bernama Syahrudin Pito Alam menjadi Tersangka/ Terdakwa dan Terpidana atas perkara pidana tersebut dengan Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 29 November 2012 Nomor 03/Pid.R/2012/PN Sik;
4. Bahwa oleh karena tanah objek perkara rekonvensi adalah hak milik PR, maka selayaknya dan berdasarkan hukum objek perkara dikosongkan dari penguasaan Tergugat Rekonvensi, dan memindahkan rumah Tergugat Rekonvensi yang ada di atas objek perkara rekonvensi dan setelah itu menyerahkan objek perkara kepada Penggugat Rekonvensi, jika ingkar dibantu oleh Aparat Keamanan untuk mengosongkannya;
5. Bahwa oleh karena pihak Tergugat Rekonvensi telah berusaha untuk menguasai objek perkara dan akan menjadikan miliknya, maka Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan, sehingga sangat beralasan hukum diajukan gugatan rekonvensi dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Solok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan objek perkara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 23 Tahun 1988 seluas 765 m² atas nama Zulhawanis dan Nasrul adalah hak Milik Penggugat Rekonvensi;

Halaman 14 dari 30 hal. Put. Nomor 1362 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan penguasaan objek perkara rekonsensi oleh Tergugat Rekonsensi tanpa hak dan tanpa izin Penggugat Rekonsensi adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsensi bernama Fitra dan Syahrudin Pito Alam mendirikan rumah di atas objek perkara tanpa hak dan tanpa izin Penggugat Rekonsensi adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat Rekonsensi untuk mengosongkan objek perkara dan membongkar rumah Tergugat Rekonsensi, dan setelah kosong menyerahkan objek perkara rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi, jika Tergugat Rekonsensi ingkar dengan bantuan Polri;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Solok telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2013/PN Sik tanggal 1 Agustus 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Ia dan Turut Tergugat;

Tentang Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp1.006.000,00 (satu juta enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 180/Pdt/2013/PT Pdg tanggal 22 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 3 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.G/2013/PN Sik jo. Nomor 180/Pdt/2013/PT Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok, permohonan tersebut

Halaman 15 dari 30 hal. Put. Nomor 1362 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Februari 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 27 Februari 2014;

Kemudian Termohon Kasasi I.a, Turut Termohon Kasasi/Tergugat I.a, Turut Tergugat/Terbanding I.a, Turut Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 3 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru dalam menerapkan aturan hukum menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok tanpa memeriksa kembali dan juga tanpa mempertimbangkan memori banding dari Pembanding dan hanya berpendapat tidak ada hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingganya putusan dari *Judex Facti* tersebut kelihatan sangat tergesa-gesa;
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok, karena dalam perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formil dan Hakim terikat dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dan Hakim tidak boleh memberikan penilaian yang merugikan para pihak. Dalam perkara *a quo* Para Penggugat /Para Pembanding/Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan dalil gugatan Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang berkaitan dengan Mamak Kepala Waris, kepemilikan objek perkara dan berdasarkan jawaban Tergugat II, bukti surat serta keterangan saksi-saksi Para Penggugat/Para Pembanding/Pemohon Kasasi telah terbukti bahwa Penggugat I adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum dan tanah objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat/Para Pembanding/Pemohon Kasasi yang diwarisi dari Gaek Oemoe Dt.Gadang Mandaro, kemudian sebagian dari saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah saksi yang terbatas sepadan langsung dengan tanah objek perkara serta saksi Anak

Halaman 16 dari 30 hal. Put. Nomor 1362 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Mamak dari Penggugat juga mengalami secara langsung dan bahkan Tergugat I.a dipersidangan tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek perkara berasal dari Kaum Dt.Rajo Nan Gadang Suku Panai;

3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok, dimana Pengadilan Negeri Solok dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 39 alinea ke 1 menyatakan "Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke empat harus ditolak, karena sebagaimana jawaban Tergugat II, keterangan saksi di persidangan dan Surat Bukti P.1, maka terbukti Penggugat I merupakan Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya sedangkan Tergugat II hanyalah anggota kaum," sementara dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan "menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;"

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok tersebut telah salah dan keliru, karena eksepsi keempat dari Tergugat I.a ditolak maka seharusnya dalam amar putusannya menyatakan Penggugat I adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Dt. Gadang Mandaro Suku Caniago Pianggu Rumah Gadang Limau Lunggo Nagari Pianggu, sedangkan Penggugat II sampai Penggugat 10 adalah selaku anggota kaum;

4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok perkara *a quo* dimana Majelis Hakim perkara *a quo* dalam Pertimbangannya menyatakan bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah:

- Apakah perbuatan Nurkiah menjual objek perkara pada Samanurjanah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Apakah balik nama sertifikat atas tanah objek perkara dari Samanurjanah pada Tergugat I.a dan 1.b setelah Samanurjanah meninggal merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok tersebut telah salah dan keliru karena Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan kepada gugatan dan jawaban para pihak, akan tetapi adalah atas kemauannya Majelis Hakim sendiri, kemudian Majelis Hakim dalam pertimbangannya seharusnya menyatakan dikarenakan gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I.a dan Turut Tergugat maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya kemudian yang akan dibuktikan oleh Penggugat tersebut adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar Penggugat I adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Dt.Gadang Mandaro Suku Caniago Nagari Pianggu;
 - Apakah benar Gaek Oemoe Dt. Gadang Mandaro hubungan bertali darah, seharga sepusaka dengan Penggugat;
 - Apakah benar tanah objek perkara adalah pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat II yang diwarisi dari Gaek Oemoe Dt. Gadang Mandaro;
 - Apakah perbuatan Nurkiah menjual objek perkara pada Samanurjanah merupakan perbuatan melawan hukum;
 - Apakah balik nama sertifikat atas tanah objek perkara dari Samanurjanah pada Tergugat I.a dan 1.b setelah Samanurjanah meninggal merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok karena Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya halaman 42 alinea ke 4 putusan menyatakan "Menimbang, bahwa Bukti Surat P.1, mengenai Ranji Kaum Penggugat pada dasarnya hanya menyatakan garis kekerabatan semata dan tidak menunjukkan harta pusaka tinggi kaum dalam ranji tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat bukti ini patut dikesampingkan;"
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok tersebut telah salah dan keliru karena Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menampilkan Surat Bukti P.1 tersebut adalah untuk membuktikan bahwa Penggugat I adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum serta menunjukkan hubungan antara Para Penggugat/Para Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Gaek Oemoe Dt. Gadang Mandaro adalah sekaum, seranji bertali darah, karena Tergugat I.a/Terbanding/Termohon Kasasi dalam eksepsi menyatakan bahwa Penggugat I bukanlah Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat dan yang jadi Mamak Kepala Waris adalah Tergugat II;
6. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok dalam pertimbangan hukumnya putusan halaman 42 alinea 4 menyatakan "menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 berupa Akta Notaris tanggal 24 Oktober 1991 memuat pernyataan Nurkiah dan Tergugat II yang menyatakan perbuatan Nurkiah menjual dan mengalihkan harta pusaka tinggi Tergugat II tanpa seizin kaum Tergugat II pada Samanurjanah di hadapan Camat Sungai Lasi dan untuk itu Tergugat II telah memaafkannya dan tidak akan mengganggu

Halaman 18 dari 30 hal. Put. Nomor 1362 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat lagi, serta Nurkiah setelah pernyataan ini tidak akan mengalihkan dan atau menjual tanah harta pusaka kaum Gadang Bandaro lagi, hal ini membuktikan Tergugat II sebagai Mamak Kepala Waris yang mewakili kaumnya keluar telah merelakan jual beli antara Nurkiah dan Samanurjanah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 98 K/Sip/1972 tanggal 5 Agustus 1972 "Mamak Kepala Waris sebagai laki-laki tertua dalam kaum bertali darah menguasai harta pusaka kaum, dan sebagai Kepala kaum bertindak ke dalam dan keluar atas nama kaum;"

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok tersebut adalah sangat keliru dan sangat menyesatkan karena dalam Surat Bukti P.2 tersebut tidak ada Para Penggugat/Para Pembanding/Pemohon Kasasi telah merelakan jual beli antara Nurkiah dengan Samanurjanah apalagi dalam jawaban Tergugat II dimana Tergugat II memaafkan Nurkiah menjual Harta pusaka tinggi Kaum Dt. Gadang Mandaro adalah atas inisiatif Tergugat II sendiri dan tidak ada persetujuan atau musyawarah dengan Para Penggugat, jadi disini jelaslah bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim tersebut adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan kepada fakta-fakta dipersidangan dan bertentangan dengan hukum adat Minangkabau atau Adat Minang yang berlaku di Nagari Pianggu;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok dalam memahami hukum adat Minang tentang tugas dan fungsi Mamak Kepala Waris karena benar tugas dan fungsi Mamak Kepala Waris dalam kaum adalah mengawasi harta kaum serta bertindak keluar dan kedalam atas nama kaum artinya Mamak Kepala Waris bertindak keluar dan kedalam bukanlah untuk menghilangkan hak-hak kaum atas harta pusaka tinggi Kaum karena menurut Hukum Adat Minangkabau atau Adat Minang yang berlaku di Nagari Pianggu bahwa Mamak Kepala Waris tidak berhak mengalihkan sendiri harta pusaka tinggi kaum kepada pihak lain baik dalam bentuk jual, hibah, gadai dan dalam bentuk perbuatan hukum lainnya tanpa persetujuan atau musyawarah dengan kaum dan Jabatan Mamak Kepala Waris di Minang tidak sama dengan Jabatan seorang Raja, karena seorang Raja dalam bertindak dan berbuat tidak perlu minta persetujuan atau musyawarah dengan masyarakat yang dipimpinnya dan Raja dapat berbuat semena-mena atau sekehendak hatinya;

7. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa perkara *a quo* karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dalam Pertimbangan

Halaman 19 dari 30 hal. Put. Nomor 1362 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya dalam putusan halaman 42 alinea 5 menyatakan “Menimbang, bahwa pihak Penggugat selama persidangan tidak dapat menghadirkan bukti yang dapat membuktikan bila perbuatan Tergugat II dalam kapasitas Mamak Kepala Waris saat itu ditentang oleh Kaumnya, oleh karena itu menurut Hukum Adat Minangkabau tindakan Tergugat II tersebut sah dan artinya kaum Penggugat sejak saat itu telah melepaskan haknya atas objek jual beli antara Nurkiah dan Samanurjanah;”

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok perkara *a quo* tersebut adalah pertimbangan yang salah dan keliru serta pertimbangan tanpa dasar hukum atau pertimbangan atas kemauan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan didasarkan kepada jawaban dari Tergugat II, dimana perbuatan dari Tergugat II yang telah memaafkan Nurkiah yang telah terlanjur menjual tanah objek perkara memang tidak ada dimusyawarahkan dengan kaum Tergugat II (kaum Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi), akan tetapi adalah atas inisiatif dari Tergugat II sendiri, dengan demikian Tergugat II mengakui dalil gugatan Penggugat, bahwa pengakuan dari Tergugat II terhadap dalil gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi merupakan bukti yang sempurna;

8. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok perkara *a quo* karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dalam pertimbangan hukumnya halaman 43, 44 dalam hal mengenyampingkan keterangan saksi Para Penggugat/Para Pembanding/Pemohon Kasasi menyatakan “menimbang, saksi Ibrahim Glr. Khatib Bagindo menerangkan berdasarkan cerita ayah saksi (Pono Marajo Suku Supanjang) dan bukti surat yang dimilikinya tanah objek perkara adalah milik Dt. Gadang Mandaro, akan tetapi saksi juga menerangkan Mawi Bandaro Alam pernah mendatangi saksi untuk membeli tanah guna perumahan anak-anaknya dan setahu saksi tanah yang akan dibeli adalah tanah objek perkara, dan saksi menandatangani surat tersebut, dimana setelah diperlihatkan surat itu (Surat T.la.2) maka saksi membenarkan surat tersebut, padahal disurat tersebut tertulis pemilik tanah adalah Nurkiah dan bukan Kaum Dt. Gadang Mandaro, lagi pula sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya letak tanah saksi sebagaimana Surat Bukti P.5 berbeda dengan objek gugatan, oleh karena itu kesaksian ini harus dikesampingkan;”

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok perkara *a quo* tersebut diatas adalah pertimbangan yang keliru dan tidak benar dan

Halaman 20 dari 30 hal. Put. Nomor 1362 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan Majelis Hakim membuat sendiri keterangan saksi dan tidak sesuai dengan keterangan saksi dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah hal ini dapat Para Pembanding kutip “....., akan tetapi saksi juga menerangkan Mawi Bandaro Alam pernah mendatangi saksi untuk membeli tanah guna perumahan anak-anaknya dan setahu saksi tanah yang akan dibeli adalah tanah objek perkara,” bahwa saksi Ibrahim Glr. Khatib Bagindo tidak pernah menerangkan hal tersebut dan yang diterangkan oleh saksi adalah “bahwa Mawi Bandaro Alam pernah mendatangi saksi dan membawa surat pernyataan jual beli tanah dan mengatakan akan membeli tanah untuk rumah anak-anaknya dan untuk itu minta tanda tangan saksi, saat itu saksi tidak menanyakan tanah yang mana yang akan dibeli oleh Mawi Bandaro Alam dan Mawi Bandaro Alam juga tidak memberi tahu saksi”, dan tanah yang dimaksud dalam surat pernyataan jual beli yang saksi tanda tangani yang diberikan oleh Mawi Bandaro Alam dulunya adalah tanah objek perkara baru saat ini dan bukan saat saksi bertanda tangan, dengan demikian jelaslah Majelis Hakim dalam pertimbangannya dalam mengenyampingkan keterangan saksi tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang terjadi dipersidangan, maka terbuktiilah *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok telah salah dan keliru;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa perkara *a quo* dalam mengenyampingkan keterangan saksi tidak berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan hanya berdasarkan kepada keterangan saksi yang kurang menguntungkan Para Penggugat/ Para Pembanding/Pemohon Kasasi, hal ini dapat dilihat dimana dipersidangan saksi Ibrahim Glr. Khatib Bandaro dengan tegas menerangkan bahwa tanah saksi terbatas sepadan dengan objek perkara yang berasal dari pemberian orang tua saksi, kemudian berdasarkan cerita ayah saksi (Pono Marajo Suku Supanjang) dan surat-surat yang saksi punya maka objek perkara milik Dt. Gadang Mandaro, begitu juga ketika sidang pemeriksaan objek perkara saksi juga hadir dan bahkan saksi menunjukkan tanahnya terbatas dengan objek perkara, kemudian Surat Bukti P.5 benar tanah yang dimaksud dalam surat tersebut adalah tanah saksi yang didapat dari ayah saksi dan yang terbatas sepadan dengan objek perkara sesuai dengan Surat Pernyataan Saksi tanggal 5 September 2013;

9. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok dalam pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya dalam mengenyampingkan keterangan saksi Sabirin Utiah dikarenakan saksi Sabirin Utiah telah lama merantau dan kurang mengetahui seluk beluk yang terjadi disekitar objek perkara dan saksi juga tidak tahu dari mana asal tanah objek perkara, sementara saksi sebagai saksi batas sepadan dan dengan tegas menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah milik Dt. Gadang Mandaro, begitu juga disaat pemeriksaan objek perkara saksi hadir dan menunjukkan tanah objek perkara yang berbatas dengan tanah saksi;

10. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan menyatakan kesaksian Utih hanya *testimonium de auditu* sehingganya keterangan saksi Utih tersebut dikesampingkan;

Bahwa kesaksian Utih bukanlah kesaksian *testimonium de auditu* karena Saksi Utih dipersidangan menerangkan bahwa yang punya tanah objek perkara adalah Dt. Gadang Mandaro sebab tahu saksi yaitu dari ayah saksi yang bernama Binuk dan ayah saksi adalah anggota Kaum Dt. Gadang Mandaro dan saksi pernah dibawa oleh orang tua saksi ke tanah objek perkara dan orang tua saksi ikut membajak dan menerima upah tapi saksi tidak tahu siapa yang memberi upah bajak tersebut. Kemudian saksi kenal dengan Nurkiah karena saksi sering dibawa oleh ayah saksi ke rumah Nurkiah dan Nurkiah adalah kemenakan dibawah lutut (tidak sedarah) dengan Oemoe Dt. Gadang Mandaro dan Nurkiah tinggal ditanah yang dibeli oleh Oemoe Dt. Gadang Mandaro kepada si Kincuang dan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh kaum Dt. Gadang Mandaro, jadi keterangan saksi Utih selain tahu dari ayahnya dan saksi mengetahui sendiri;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok perkara *a quo* telah salah dan keliru menyatakan kesaksian Utih hanya *testimonium de auditu* dikarenakan saksi menerangkan bahwa ayah saksi pernah membajak tanah objek perkara akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang memberi upah ayah saksi membajak tersebut;

Bahwa di Minangkabau atau di Nagari Pianggu bahwa yang mengolah tanah sawah harta pusaka tinggi adalah kemenakan perempuan, jika Mamak dan bukan Mamak Kepala Waris, karena di Nagari Pianggu antara Mamak dengan Mamak Kepala Waris adalah berbeda dan Bapak Saksi pada waktu itu bukanlah Mamak Kepala Waris akan tetapi adalah Mamak yang membantu untuk membajak sawah yang diolah oleh kemenakan perempuan, maka kemenakan perempuan tersebut haruslah memberi upah

Halaman 22 dari 30 hal. Put. Nomor 1362 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Mamak yang membajaknya karena Mamak yang membajak tersebut merupakan pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

11. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan mengenyampingkan keterangan saksi Rukayah Latif dikarenakan saksi tidak dapat menentukan siapa Pemilik tanah objek perkara dan antara Nurkiah sekaum dengan Tergugat II dan berbeda dengan fakta hukum dalam jawab jinawab bahwa Nurkiah tidak sekaum dengan Dt. Gadang Mandaro;

Bahwa saksi Rukayah Latif dapat dikatakan saksi fakta dikarenakan saksi Rukayah Latif dipersidangan menerangkan bahwa Nurkiah pernah bercerita kepada saksi bahwa Nurkiah menyesal menjual tanah tanpa sepengetahuan Mamaknya yaitu Dahlan Katik Mandaro dan Agus Gadang Mandaro dan ketika Nurkiah membuat sawah objek perkara dan saksi pernah melihat Dahlan Katik Mandaro mengambil perduan sawah, kemudian ketika ada pelebaran Jalan Raya ke Silungkang dan terkena tanah objek perkara karena timbunan lalu yang menerima ganti rugi adalah Dahlan Katik Mandaro. Bahwa saksi juga ada diperlihatkan oleh Tergugat I.a surat keterangan jual beli dan saksi pada waktu itu mengatakan kepada Tergugat I.a "jika begini surat jual belinya nanti jika terdengar oleh orang pakak dan kelihatan oleh orang buta maka surat jual belinya tidak benar karena tidak ditandatangani oleh Ninik Mamak dan Mamak Kepala Waris," namun keterangan saksi tersebut tidak dicatat dalam putusan;

Bahwa Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan keterangan saksi Rukayah Latif tersebut yang mendukung gugatan Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi dan sesuai dengan faktanya dipersidangan, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok banyak menghilangkan atau tidak memasukkannya dalam putusan;

12. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Perkara *a quo* dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dalam putusan halaman 45 alinea 1 menyatakan "Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka ternyata Penggugat hanya dapat mengajukan satu bukti yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut yaitu Surat Bukti P.4, sedangkan bukti lain dikesampingkan;"



Bahwa pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo* tersebut adalah pertimbangan yang salah dan keliru karena Majelis Hakim dalam pertimbangan sebelumnya tidak ada mengenyampingkan surat bukti P.2;

13. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok perkara *a quo* dalam Pertimbangan hukumnya dalam putusan halaman 45 alinea 6 tentang Surat Bukti T.la.2 berupa surat bukti jual beli tanah dan alinea 7 tentang Surat Bukti T.la.3 berupa sertifikat hak milik objek perkara akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok tersebut adalah pertimbangan yang salah dan keliru karena Majelis Hakim tidak ada membatalkan atau mengenyampingkan Surat Bukti P.2 dan dalam Surat Bukti P.2 tanah yang dijual oleh Nurkiah kepada Samanurjanah adalah milik Kaum Tergugat II atau milik Kaum Dt. Gadang Mandaro, sementara Nurkiah bukanlah Kaum Dt. Gadang Mandaro hanya kemenakan dibawa lutut, sedangkan dalam Surat Bukti T.la.2 dan T.la.3 tanah adalah milik Nurkiah maka secara hukum adat yang berlaku di Nagari Pianggu Nurkiah tidak berhak menjual tanah objek perkara yang merupakan pusaka tinggi kaum Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

14. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok dalam pertimbangan hukumnya halaman 46 alinea 3 dipertimbangkan saksi Yunimar menerangkan mendapat cerita dari si Mah (ibu saksi) bila tanah objek perkara milik Nurkiah kemudian dibeli oleh Manun (ibu Tergugat Ia) dan saksi melihat sendiri kira-kira 35 tahun yang lalu Manun telah menggarap objek perkara dan kaum Tergugat II baru 5 bulan ini menggarap sawah di tanah objek perkara, oleh karena itu keterangan saksi ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok tersebut adalah pertimbangan yang salah dan keliru dan bahkan pertimbangan keberpihakkan kepada Tergugat I.a dimana sudah jelas-jelas saksi Yunimar menerangkan bahwa tanah objek perkara milik Nurkiah kemudian dibeli oleh Manun berdasarkan cerita dari ibu saksi namun oleh Majelis Hakim kesaksian dari Yunimar tidak dikatakan kesaksian *testimonium de auditu* oleh Majelis Hakim, apalagi keterangan saksi bertentangan dengan Surat Bukti P.2 dimana Nurkiah menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah milik Tergugat II dan ditambah lagi keterangan saksi bahwa kaum Tergugat



Il baru 5 bulan menggarap sawah di tanah objek perkara, sementara berdasarkan keterangan saksi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yaitu saksi batas sepadan dan saksi yang tinggal dekat dengan tanah perkara menerangkan bahwa sawah di tanah objek perkara digarap oleh kaum Tergugat II sebelum rumah Tergugat I.a didirikan;

15. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan dalam mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat I.a/Terbanding/Termohon Kasasi pada halaman 46 alinea 5 menyatakan saksi Syawalis glr. Dt. Rajo Sampono menerangkan objek perkara dikelola oleh Nurkiah, dan tidak pernah melihat kaum Tergugat II menggarap tanah objek perkara, oleh karena pengetahuan saksi berdasarkan yang dialami sendiri, maka keterangan saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang salah dan keliru karena dengan hanya saksi menerangkan objek perkara dikelola oleh Nurkiah dan Kaum Tergugat II tidak pernah menggarapnya maka Majelis menganggap keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi yang dialami sendiri sehingganya keterangan saksi dipertimbangkan lebih lanjut, sementara saksi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yaitu saksi batas sepadan serta saksi yang tinggal dekat dengan objek perkara yang mengetahui langsung dikesampingkan keterangannya oleh Majelis Hakim;

Bahwa saksi Syawalis Dt. Rajo Sampono dipersidangan menerangkan sebab Zulhawanis menempati tanah objek perkara karena dibeli oleh Samanurjanah kepada Nurkiah dan tahunya saksi karena dapat cerita, dan tanah apa bagi Nurkiah saksi tidak tahu dan saksi tidak tahu hubungan antara Nurkiah dengan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan dengan Ibrahim, akan tetapi anehnya Majelis Hakim mengatakan Nurkiah mengelola tanah objek perkara dan kaum Tergugat II tidak pernah menggarapnya lalu oleh Majelis Hakim keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut adalah pertimbangan yang aneh dan tanpa dasar;

16. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok perkara *a quo* yang dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan halaman 47 alinea 9 dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Tergugat I.a maupun Tergugat 3 baik berupa surat maupun saksi ternyata memberikan keterangan senada bila objek perkara diolah oleh Nurkiah dan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Nurkiah dan dahulu tidak ada kaum Penggugat/Tergugat II yang mengolah objek perkara tersebut, dan pada tanggal 25 Maret 1987 dijual oleh Nurkiah pada Samanurjanah;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok tersebut adalah pertimbangan yang benar-benar sangat menyesatkan dan salah serta keliru, dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 42 alinea 4 menyatakan bahwa Bukti P.2 berupa Akta Notaris tanggal 24 Oktober 1991 dimana dalam Akta tersebut Nurkiah telah terlanjur menjual tanah harta pusaka tinggi Tergugat II artinya tanah bukan milik Nurkiah dan surat bukti tersebut tidak dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dalam pertimbangannya pada halaman 47 menyatakan tanah objek perkara yang dijual oleh Nurkiah adalah miliknya, disini jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok memberikan pertimbangan atas kemauannya sendiri, jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok ingin juga menyatakan tanah yang dijual oleh Nurkiah adalah miliknya, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok harus membatalkan Surat Bukti P.2, namun hal tersebut oleh Pengadilan Tinggi Padang tidak ada digubrisnya dan hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok;

17. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan halaman 48 alinea 2 dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempelajari surat bukti jual beli tanah antara Nurkiah dan Samanurjanah (Surat Bukti T.la.2 dan T.3.1) ternyata telah diketahui oleh orang 4 Jinih baik dari Suku Caniago dan Suku Dalimo, dimana saksi Utih, Sabirin Dt. Penghulu Bonsu, Rukayah Latif, Syawalis glr. Dt. Rajo Sampono dan Rafli glr. Incek Bilang, memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain bila nama-nama Datuk Nan Batigo dan Penghulu Suku dalam kedua surat bukti tersebut benar orang 4 jinih dari Suku Caniago dan Suku Dalimo, adapun tanda tangan I. Dt. Penghulu Bonsu dalam kedua surat tersebut diakui benar oleh saksi Sabirin Glr.Dt.Penghulu Bonsu yang sekarang sebagai tanda tangan Ibrahim Dt. Penghulu Bonsu yang saksi gantikan, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan terbukti baik Nurkiah maupun Dt. Gadang Mandaro satu suku yaitu suku Caniago dan berada dibawah Payung Dt. Penghulu Bonsu, oleh karena itu ikut sertanya Dt. Penghulu Bonsu bertanda tangan di surat tersebut jelas

Halaman 26 dari 30 hal. Put. Nomor 1362 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengakuan Penghulu Suku kaum Penggugat sendiri atas transaksi antara Nurkiah dan Samanurjanah tersebut;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok tersebut di atas adalah pertimbangan yang salah dan keliru dan tidak mengerti akan Hukum Adat Minang atau adat minang yang berlaku di Nagari Pianggu dimana pada pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim mengenyampingkan keterangan saksi Utih, Sabirin Dt. Penghulu Bonsu, Rukayah Latif namun dalam pertimbangan untuk menguatkan jawaban Tergugat I.a Majelis Hakim mempergunakan kembali;

Bahwa yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok bukanlah Surat bukti jual beli antara Nurkiah dengan Samanurjanah yang diketahui oleh Ninik Mamak IV Jinih Suku Caniago dan Suku Dalimo, akan tetapi adalah apakah Nurkiah berhak menjual tanah objek perkara atau apakah benar tanah objek perkara milik Nurkiah, sementara Nurkiah sendiri sudah menyatakan dalam Surat Bukti P.2 bahwa tanah yang dijualnya kepada Samanurjanah adalah milik Tergugat II, jika menurut Majelis Hakim tanah objek perkara milik Nurkiah lalu apakah tanah yang dijual oleh Nurkiah pusaka tingginya atau diperdapatnya dari Suku Panai dan hal ini tidak ada satu buktipun yang menyatakan tanah berasal dari Suku Panai, jika tanah pusaka tinggi bagi Nurkiah maka seharusnya ketika Nurkiah menjual harus diketahui oleh Mamak Kepala Waris dan ternyata dalam surat jual beli tersebut tidak ada diketahui oleh Mamak Kepala Waris dan hanya diketahui oleh Ninik Mamak Suku Caniago, maka hal inilah yang membuat cacat hukum surat jual beli tersebut;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang mengatakan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan terbukti baik Nurkiah maupun Dt. Gadang Mandaro satu suku yaitu Suku Caniago dan berada dibawah Payung Dt. Penghulu Bonsu, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok tersebut adalah pertimbangan yang keliru dan salah, benar Nurkiah dan Kaum Dt. Gadang Mandaro satu suku dengan Kaum Dt. Penghulu Bonsu yaitu sama-sama Suku Caniago Nagari Pianggu akan tetapi tidak sekaum dan juga tidak sehartu sepusaka, dan Kaum Dt. Gadang Mandaro bukanlah dibawah Payung Dt. Penghulu Bonsu karena antara Kaum Dt. Gadang Mandaro dengan Kaum Dt. Penghulu Bonsu tidak sekaum dan juga tidak sehartu sepusaka dan tidak serumah gadang, tidak sependam sepekuburan, kemudian di Nagari Pianggu atau khususnya di Suku Caniago bahwa Ninik Mamak IV Jinih tidak ada dikenal

Halaman 27 dari 30 hal. Put. Nomor 1362 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istilah taruang pada masak serumpun yang artinya Ninik Mamak IV Jinihnya terdiri dari satu kaum yaitu Manti, Malin, Dubalang dibawah payung Penghulu, dengan demikian jelaslah Majelis Hakim tidak memahami Hukum Adat Minangkabau atau Adat Minang yang berlaku di Nagari Pianggu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangannya telah sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dimana Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena tidak satupun bukti dari sejumlah alat bukti yang diajukan dalam persidangan dapat mendukung dan membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa tanah objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaumnya;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Taufik Turahman Dt. Gadang Mandaro dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 28 dari 30 hal. Put. Nomor 1362 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. TAUFIK TURAHMAN DT. GADANG MANDARO, 2. ARISMAN, 3. JAMARIS Y, S.E., ST. MANDARO, 4. SYAHRUDIN PITO ALAM, 5. DAHLIAR, 6. ARMAINI MAJO KAYO, 7. M. RITAL KT. MANDARO, 8. RUSNALI, S.H., 9. RASIDA, 10. FITRA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Materi | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp. 489.000,00 |
| Jumlah | Rp. 500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Halaman 30 dari 30 hal. Put. Nomor 1362 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30